



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, blitarxxxxxxxx tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau telah berkuasa kepada xxxxxxxxxxxxxx pekerjaan Advokat/Pengacara yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal xxxxx yang telah di Register Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor: xxxxxxxx sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxx tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Swasta, tempat tinggal dahulu di xxxxxxxxxxx Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang mana sekarang tidak di ketahui dimana berada baik didalam Negeri maupun di Luar Negeri alias GHOIB, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal xxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal xxxxxx dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami - istri yang sah menurut hukum, sebagaimana di buktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, berlangsung baik, rumah tangga yang harmonis dan tentram, bertempat tinggal bersama di Bellavista Residence Blok H No. 01, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya Perkawinan Penggugat dan tergugat sangat harmonis dan Tergugat sangat perhatian kepada Penggugat;
5. Tetapi kasih sayang dan perhatian Tergugat kepada penggugat tidak berlangsung lama, dapat dikatakan setiap Tergugat pergi Pulang kenegaranya dan datang kembali ke Indonesia, sudah menunjukkan sikap - sikap yang sudah mulai berubah bahwa Tergugat sering diam seakan akan menahan diri untuk berkomunikasi kepada Penggugat walaupun Tergugat dan Penggugat hidup secepat;
6. Bahwa mulai Pada tahun xxxxx sikap asli daripada Tergugat sudah semakin nyata beda prinsip dan beda budaya, bahwa Tergugat tidak pernah menerima saran dan tegoran dari Penggugat sebagai istri karena Tergugat sebenarnya mengidap penyakit Liver, jantung, tetapi Tergugat sering ke Bar dan mabuk mabukan yang menyebabkan pertengkaran dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan kepada adek serta kepada asisten rumah tangga kami sehingga Penggugat sering merasa tidak nyaman;
7. Terlalu banyak kebohongan yang Tergugat lakukan selama Penggugat dan Tergugat mangarungi mahligai rumah tangga, ada beberapa kali

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan salah satunya dengan seorang wanita yang bekerja sebagai Teller pada Bank Danamon yang ada di Batam, dan Penggugat memiliki bukti percakapan melalui media WA (WhatsApp), tetapi Penggugat mencoba untuk bertahan dan selalu sabar;

8. Bahwa seiring berjalannya waktu, bahwa rumah tangga kami semakin lama semakin runyam, bahkan mulai tahun xxxx, walaupun Penggugat dan tergugat hidup seataap, tetapi Tergugat seakan akan menghindar dan menutup diri dari Penggugat untuk komunikasi karena selalu diam seribu bahasa, bahkan tidak pernah melakukan hubungan biologis dengan tergugat sampai Gugatan ini di ajukan;

9. Bahwa Penggugat mendapat informasi dari Perusahaan Tempat bekerjanya Tergugat, sebenarnya Tergugat telah di dikeluarkan dari Perusahaan pada bulan xxxxx dengan alasan kesehatan dan kinerja Tergugat menurun, tetapi Tergugat tetap mengaku kepada Penggugat , bahwa Tergugat tetap bekerja pada perusahaan tersebut dari jam 08.00 Wib Pagi sampai dengan jam jam 19.00 Wib yang juga secara nyata bahwa Tergugat Tetap keluar rumah setiap hari dan sering pulang pada pagi harinya, walaupun sebenarnya Tergugat posisi tidak bekerja lagi, tetapi setiap Penggugat menanyakan hal tersebut maka Tergugat selalu marah dan mengakibatkan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;

10. Bahwa ternyata pada bulan Agustus 2018 Tergugat telah di Deportasi dari Batam yang dilakukan oleh Pihak Imigrasi Kanwil Kepri karena Tergugat telah xxxxxxxx hari dari batas tinggal berdasarkan KITAS kerja Tergugat, dan sampai Gugatan Cerai ini di ajukan, bahwa Tergugat tidak ada berita atau komunikasi lagi dengan Penggugat,

11. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun karena sudah menjadi kenyataan bahwa Tergugat telah di Defortasi dari Indonesia karena telah melakukan tindakan melawan hukum karena telah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Over Stay dari batas ijin tinggal berdasarkan KITAS Kerja di Indonesia dan juga telah diawali dengan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sampai gugatan Cerai ini diajukan komunikasi Tergugat dan Penggugat juga telah terputus termasuk tanggungjawab Tergugat Baik Kebutuhan lahir maupun batin juga tidak terpenuhi lagi , maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya mohon Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Kota Batam, untuk mengirimkan salinan Putusan kepada pejabat yang berwenang supaya mencatat perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu;
4. Penggugat bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex eaquo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Peggugat dalam persidangan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal xxxxxxx dan relaas panggilan Tergugat dengan nomor yang sama, tanggal xxxxxx, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, xxxxxx, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : xxxxxx tertanggal, xxxxxx yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kota Batam, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen. Kemudian surat bukti dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2) Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama xxxxx dan Tergugat bernama xxxxxx karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada xxxxxx, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Batam ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun xxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Faktor beda prinsip dan beda budaya, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi ke Bar dan mabuk-mabukan, yang puncaknya sejak bulan Agustus 2018 Tergugat telah pergi Tergugat telah dideportasi dari Batam dantelah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak mengirim nafkah.;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi dan telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak Agustus 2018 dan sampai sekarang tidak tahu dimana keberadaannya ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui jika benar Termohon telah pergi, sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada teman-teman dan keluarga namun tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk tetap sabar membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxx, umur xxxxxx, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama xxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxx karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxx, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Batam ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun xxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Faktor beda prinsip dan beda budaya, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering pergi ke Bar dan mabuk-mabukan, yang puncaknya sejak bulan xxxxxx Tergugat telah pergi Tergugat telah dideportasi dari Batam

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dantelah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak mengirim nafkah.;

- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi dan telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak xxxxxxxx dan sampai sekarang tidak tahu dimana keberadaannya ;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui jika benar Termohon telah pergi, sejak xxxxxx sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada teman-teman dan keluarga namun tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk tetap sabar membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, vide Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat di wakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga, tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak xxxx keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

- 1.Perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga;
- 2.Tergugat kasar terhadap Penggugat;
3. .Tergugat seringke Bar-bar danminum-minuman keras;
4. Sejak Tahun xxxx Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak tau

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaannya dan selama Tergugat pergi tersebut tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta ,tentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxx, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kota Batam, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Batam, pada tanggal xxxxxx terbukti tempat tinggal Tergugat tidak jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxxxx dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kota Batam;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama di kota Batam , belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perbedaan prinsip Tergugat kasar terhadap Penggugat, sering pergi ke Bar minum-minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang . 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, bahkan sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019. *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1440 *Hijriah* oleh **Drs. Ifdal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M.Taufuk ,S.H.M.H.** dan **Dra. Hj.Ristinah H.M.Nun**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **MUZHAR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M.Taufuk ,S.H.M.H

Drs. Ifdal, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Hakim Anggota

Dra. Hj.Ristinah H.M.Nun

Panitera Pengganti,

MUZA HAR, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---|--------------------|
| - Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| - Proses | : | Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp350.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp466.000,00 |

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. Xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm